

Etika Utilitarianisme Jeremy Bentham Sebagai Basis Posisi Etis Ekonomi Pancasila Di Indonesia

Trassanda Scudetto Widestomo Putra *

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka.

Abstrak

Etika dalam penyelenggaraan kebijakan ekonomi menekankan pada arah keadilan, kebaikan, serta mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan tidak harus dilakukan dalam sebuah aktivitas ekonomi yang melibatkan semua manusia di dalamnya (Akhsan, 2020). Penelitian ini ingin menggali persoalan gagasan dan penyelenggaraan Ekonomi Pancasila yang dianut dalam kehidupan perekonomian Negara Republik Indonesia. Analisis terhadap Ekonomi Pancasila didasarkan pada prinsip etika utilitarianisme yang digali dari pemikiran Jeremy Bentham (1748-1832). Rumusan masalah penelitian ini berupa bagaimana posisi etis Ekonomi Pancasila di Indonesia dalam analisis etika utilitarianisme Jeremy Bentham. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali posisi etis Ekonomi Pancasila berdasarkan prinsip etika utilitarianisme dalam kerangka gagasan dan implementasi. Metode dalam mencapai tujuan serta menjawab permasalahan tersebut adalah *cross-sectional* dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni terdapat ketimpangan posisi etis Ekonomi Pancasila sebagai ide/gagasan dengan implementasinya dalam kebijakan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: *Ekonomi Pancasila, Etika Utilitarianisme, Jeremy Bentham.*

Abstract

The ethics in the implementation of economic policies emphasize the direction of justice, goodness, as well as knowing what should and should not be done in an economic activity involving all humans within it (Akhsan, 2020). This research aims to explore the issues of ideas and the implementation of Pancasila Economics adopted in the economic life of the Republic of Indonesia. The analysis of Pancasila Economics is based on the principles of utilitarian ethics derived from the thoughts of Jeremy Bentham (1748-1832). The research problem is formulated as how the ethical position of Pancasila Economics in Indonesia is in the analysis of Jeremy Bentham's utilitarian ethics. This study aims to explore the ethical position of Pancasila Economics based on utilitarian ethics principles within the framework of ideas and implementation. The method to achieve these goals and answer the issues is cross-sectional with a qualitative approach. The results of this research indicate a disparity in the ethical position of Pancasila Economics as an idea/concept compared to its implementation in economic policies in Indonesia.

Keywords: *Pancasila Economics, Utilitarian Ethics, Jeremy Bentham*

Pendahuluan

Etika merupakan sebuah persoalan yang inheren di dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan berbagai persoalan baik sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Kees Bertens (2013:3-4) dalam bukunya yang berjudul *Etika* secara istilah ilmiah berasal dari Yunani dari kata “*ethos*” dalam bentuk tunggalnya yang mempunyai banyak arti. Dalam bentuk jamaknya kata “*ethos*” menjadi “*ta etha*” yang artinya adat kebiasaan. Etika sebagai bidang studi

ECONOMIE

memiliki banyak sekali cabang, salah satunya adalah etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah salah satu cabang dari teori etika normatif. Menurut kamus etimologi online utilitarianisme berasal dari kata "utilitarian" dan "isme" yakni sebuah doktrin dimana akhir dari semua tindakan harus berdasarkan pada prinsip kebahagiaan terbaik untuk jumlah yang terbesar (*the greatest happiness for the greatest number*). Oleh karena itu, utilitarianisme dianggap sebagai "etika sukses" yaitu etika yang menilai kebaikan dari perbuatannya apakah menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak. Teori ini pertama kali dipaparkan secara sistematis oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation* (terbit tahun 1780) yang pada awalnya dimaksudkan sebagai dasar etis untuk memperbaiki hukum Inggris khususnya hukum pidana yang berurusan dengan departemen-departemen pemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan publik (Plamenatz, 1966:60; Scarre, 1996: 72). Dalam hal ini Bentham tidak ingin menciptakan suatu teori moral abstrak tetapi mempunyai maksud yang sangat konkret. Bentham juga memberikan tingkat klasifikasi kejahatan dengan cara menilai berat atau tidaknya suatu pelanggaran lalu dipadankan dengan penderitaan korban. Maka tidak aneh jika Bentham menilai bahwa perbuatan aktivitas seksual diluar pernikahan bukan merupakan suatu pelanggaran jika tidak ada satupun pihak yang merasa menderita. Seperti yang sudah penulis jelaskan etika utilitarianisme dari sudut pandang genealogi digunakan untuk hal-hal yang bersifat konkret atas dasar itu maka penulis berupaya menjadikan teori etika ini sebuah landasan kebijakan ekonomi Pancasila di Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan Hasan dan Mahyudi (2021) dengan judul *Konsep Ekonomi Pancasila* dikatakan bahwa ekonomi pancasila merupakan seperangkat aturan berupa perilaku ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia yaitu pancasila. Dalam penelitian tersebut ditekankan juga bahwa pentingnya Pancasila dalam merancang sistem perekonomian di Indonesia dikarenakan Pancasila merupakan dasar filsafat dan juga sumber hukum untuk diwujudkan secara konkret dalam bentuk kebijakan ekonomi. Sejalan dengan penelitian tersebut, Arif Budimanta (2019) dalam bukunya yang berjudul *Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran* secara gamblang Pancasila dikatakan sebagai sumber perwujudan keadilan dan kemakmuran dalam menyelenggarakan Negara Republik Indonesia yang dapat dilihat pada anak judul buku tersebut. Lebih dalam lagi, Budimanta menerangkan lebih jauh bahwa Ekonomi Pancasila adalah suatu sistem pengaturan hubungan antara negara dan warga negara yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/gotong royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara yang dilandasi oleh

ECONOMIE

nilai-nilai etik dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana sistem operasionalnya disesuaikan dengan beberapa poin yang ditugaskan oleh konstitusi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Budimanta, 2019:7-8). Dalam usaha untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang konkret berupa kebijakan ekonomi yang mana Pancasila sebagai landasan utamanya maka diperlukan pemeriksaan etika dalam usaha itu.

Dalam tulisan yang ditulis oleh Aziz Maulana Akhsan (2020) dengan judul *Etika Dalam Ekonomi, Perlukah?* menekankan menggunakan perspektif ekonomi Islam bahwa dalam aktivitas ekonomi yang melibatkan manusia didalamnya sebagai subjek sangat diperlukan etika dalam aktivitas ekonomi. Dalam tulisan tersebut, Akhsan memberikan penegasan bahwa etika memberikan arah aktivitas ekonomi menuju jalan kebaikan dan keadilan, mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang mendatangkan mafsadat (kerusakan atau keburukan). Memperdalam kajian dari Akhsan tersebut, tulisan lain yang ditulis oleh Maria-Isabel Encinar, José Luis Cendejas dan Félix-Fernando Muños (2006) dengan judul *On The Relationship Between Ethic and Economic* ketika etika digunakan dalam upaya untuk mengaudit kegiatan ekonomi maka persoalan yang dibahas sangat erat hubungannya dengan meta-preferensi (*meta-preferences*), agensi atau komitmen ekonomi, serta kaitan semua itu dengan Teori Nilai (*Theory of Value*) yang berupa aktivitas ekonomi rasional, pilihan yang konsisten dan kepentingan pribadi yang menghalangi pemahaman mengenai ekonomi altruistik yang berisi semua agen yang merupakan bagian partikular agensi ekonomi (Encinar, et al. 2006). Etika dengan dasar aktivitas perekonomian altruistik memberikan landasan etis bahwa suatu operasional agensi ekonomi menghasilkan konsekuensi secara tidak langsung

bagi agen partikular lainnya, dalam konteks negara disebut sebagai kebijakan ekonomi yang eksklusif. Dalam konteks kebijakan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam urusan penulisan artikel ini, maka etika yang berbasis pada konsekuensi agen ekonomi tersebut diperdalam oleh kajian etika utilitarianisme.

Dalam konteks kebijakan ekonomi di Indonesia maka artikel berkaitan erat beberapa hal yang menyangkut persoalan, setidaknya yang berhubungan, dengan variabel-variabel dan juga implikasi yang dihasilkan dari sebuah kebijakan ekonomi. Dalam upaya untuk menyentuh persoalan tersebut maka dapat dikatakan bahwa masalah utama yang diangkat dalam artikel ini

ECONOMIE

adalah penyusunan sebuah kebijakan ekonomi di Indonesia dengan dasar Pancasila sebagai landasan filosofisnya dengan dirumuskan secara etis menggunakan etika utilitarianisme Jeremy Bentham. Jika sebuah kebijakan ekonomi dirumuskan dalam bentuk konkritnya seperti itu, maka segala persoalan yang berhubungan dengan ketimpangan, kemiskinan, dan berbagai variabel yang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi di Indonesia dapat diatasi serta meminimalisir problem dasarnya dan membuat langkah mitigasi kebijakan yang lebih masuk akal: berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran Warga Negara Indonesia.

Dari latar fenomena dan pisau analisis yang akan digunakan maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimana posisi etis Ekonomi Pancasila di Indonesia dalam analisis etika utilitarianisme Jeremy Bentham. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut: menganalisis posisi etis Ekonomi Pancasila di Indonesia berdasarkan etika utilitarianisme yang berasal dari pemikiran Jeremy Bentham.

Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan kepada penjelasan masalah realitas perekonomian Indonesia seperti ketimpangan dan rendahnya pendapatan per kapita. Contohnya di dalam penelitian yang dilakukan oleh Tri Wibowo (2017) dalam penelitian yang berjudul *Ketimpangan dan Middle Income Trap* yang dipublikasikan di *website* Badan Kebijakan Fiskal. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa permasalahan ketimpangan merupakan masalah yang kompleks daripada kemiskinan dikarenakan dengan tingginya angka ketimpangan akan menciptakan penghambatan pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut menghasilkan pembuktian bahwa Indonesia pada dua dasawarsa terakhir — tahun 2017 sebagai batas akhirnya — ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan. Tetapi, kelemahan dari penelitian tersebut membuat komparasi data ketimpangan Indonesia sebagai *middle income trap country* dengan *low income trap country* sehingga dinyatakan bahwa kenaikan ketimpangan pendapatan tidak begitu berpengaruh bagi Indonesia secara posisi relatif peringkat ekonomi dunia.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Matrinus Tukiran (et al, 2023) dengan judul penelitian *The Ethics of Utilitarianism in A Circular Economy*. Pada penelitian tersebut terdapat dua objek kajian yakni bisnis dan ekonomi sirkular yang mana aktivitas bisnis menentukan pola ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang berfokus pada penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab melalui daur ulang, penggunaan, dan

ECONOMIE

pembaruan sumber daya (Tukiran, et al, 2023). Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa etika utilitarianisme secara garis besar teoritisnya memberikan basis pragmatis secara relatif terhadap aktivitas bisnis yang berbungan dengan pembiayaan (*costs*) dan keuntungan (*benefits*). Lebih jauh lagi, etika utilitarianisme dalam persoalan bisnis dan ekonomi sirkular juga memberikan landasan etis terhadap *common good* yang secara praktikal melayani masyarakat secara luas baik yang terlibat dalam bisnis dan ekonomi sirkular. Etika utilitarianisme dalam urusan tersebut memegang prinsip memaksimalkan keuntungan bagi banyak orang untuk menciptakan kebahagiaan bagi banyak orang (*the greatest happiness for the greatest number*) yang terkait dengan penggunaan sumber daya.

Etika utilitarianisme dalam beberapa penelitian terkait dengan ekonomi sangat erat hubungannya dengan penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu bagi kepentingan banyak orang. Hal ini diteliti lebih mendalam oleh Elliot Marseille dan James G. Khan (2019) dengan judul *Utilitarianism and The Ethical Foundations of Cost-Effectiveness Analysis in Resource Allocation for Global Health*. Dalam penelitian tersebut ditekankan bawah nilai efisiensi dikuantifikasi dari analisis efektivitas biaya (*costs-effectiveness*) yang terkadang mengalami konflik dengan keadilan (*equity*) dan nilai-nilai etis lainnya seperti “*rule of rescue*” atau nilai atas dasar kesetaraan hak (Marseille & Khan, 2019). Penelitian tersebut menemukan bahwa dengan landasan etika utilitarianisme dapat memaksimalkan keuntungan kesehatan dibawah keterbatasan biaya untuk memberikan pelayanan dan pemerataan kesehatan.

Metode Penelitian

Dalam upaya untuk menempuh tujuan penelitian di atas dengan maksud untuk menyelesaikan rumusan masalah maka diperlukan metode penelitian yang sesuai. Artikel ini merupakan jenis artikel yang berusaha untuk mengembangkan ekonomi Pancasila dengan landasan dasar etika utilitarianisme sebelum diwujudkan dalam bentuk kebijakan ekonomi. Selain itu, penelitian perkembangan ini berusaha untuk terpusat pada gejala kebijakan ekonomi secara riil di Indonesia untuk diujikan atas landasan dasar kebijakan ekonomi Pancasila dengan berdasarkan etika utilitarianisme.

Menurut Wirartha (2006) dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* penelitian perkembangan (*developmental research*) adalah menyelidiki pola dan urutan tahap pertumbuhan dan/atau perubahan sebagai fungsi waktu (Wirartha, 2006:128). Wirartha menegaskan dalam bukunya tersebut bahwa penelitian perkembangan memiliki pusat kajian mengenai variabel-variabel dan perubahannya dalam periode bulan atau tahun, untuk memperoleh

ECONOMIE

jawaban atas pertanyaan seperti “Bagaimana pola pertumbuhan yang terjadi, kecepatan, perubahan, arah urutan dan faktor-faktor terkait yang mempengaruhinya” yang mana dapat diselesaikan dengan metode *longitudinal* (metode jangka panjang) dan metode *cross-sectional*. Menurut Wirartha (2006) dikatakan bahwa studi *cross-sectional* lebih efisien waktu dan lebih murah karena rentang waktu perkembangan yang perlu dipelajari dapat dipersingkat melalui pengambilan sampel untuk kelompok-kelompok periode waktu tertentu saja.

Penelitian pengembangan dengan metode *cross-sectional* tersebut tidak dapat terselesaikan tanpa adanya metode kualitatif untuk mengungkapkan setiap fakta dan data yang digunakan. Menurut Abdussamad (2021:79) metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam konteks penelitian ini, penelitian kualitatif berperan dalam upaya untuk membantu peneliti menelusuri data-data dan mengungkapkannya dalam hubungan variabel-variabel kebijakan ekonomi, ekonomi Pancasila dan analisisnya berdasarkan etika utilitarianisme sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peneliti.

Hasil

Sejarah Singkat Kehidupan Jeremy Bentham

Jeremy Bentham dilahirkan pada 15 Februari 1748 di London dan wafat pada 6 Juni 1832 yang juga dimakamkan di London. Jeremy Bentham merupakan anak tertua dari pengacara terkenal di Inggris yang bernama Jeremiah Bentham (1712-1792) yang dilahirkan dari istri pertama ayahnya yang bernama Alicia Whitehorn (1717-1759). Jeremy Bentham memiliki saudara laki-laki yang bernama Samuel Bentham (1757-1831) yang menjadi ahli arsitek angkatan laut dikarenakan keahliannya dalam teknik mesin. Jadi, dalam konteks keluarga, Jeremy Bentham dilahirkan dari keluarga yang pada dasarnya merupakan keluarga yang terdidik dan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.

Dalam konteks perjalanan pendidikannya, Bentham memiliki ketertarikan untuk mereformasi pendidikan setelah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan selama bersekolah di Westminster School selama tahun 1755-1760. Bagi Bentham, Westminster School bagaikan tempat yang tidak layak untuk dijadikan tempat belajar. Setelah itu, Bentham melanjutkan pendidikannya di Queen’s College dan Oxford University selama tahun 1763-1766. Setelah meninggalkan pendidikannya di Oxford lalu Bentham menghadiri Pengadilan Raja di

ECONOMIE

King's Bench Westminster Hall sebagai bagian dari persiapannya untuk memulai karir di bidang hukum. Disana Bentham mendengar kasus-kasus yang diargumentasikan di depan Lord Mansfield, termasuk proses pengadilan (prosiding) melawan seorang jurnalis sekaligus politisi radikal yang bernama John Wilkes.

Dalam konteks pemikiran yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham selanjutnya, Bentham lebih banyak terinspirasi oleh beberapa tokoh. Tokoh pertama yang menginspirasinya bernama Francis Hutcheson (1694-1746) melalui karyanya yang berjudul *An Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue* (1729). Selain itu, Jeremy Bentham juga terinspirasi dari karya Joseph Priestley (1733-1804) yang berjudul *Essay on the First Principles of Government* (1768). Dalam teori Jeremy Bentham ketika berbicara mengenai landasan etika maka dikenal dengan istilah "*the greatest happiness for the greatest number*" atau "kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang paling banyak" yang sebenarnya dikembangkan sekaligus ditemukan dari karya Cesare Beccaria (1738-1794) dalam karya *On Crimes and Punishment* atau judul aslinya adalah *Dei Delitti e delle Pene* (1764) yang tercantum dengan kalimat "*la massima felicità divisa nel maggior numero*". Dalam pembacaan Bentham atas karya David Hume (1711-1776) dalam karya yang berjudul *Treatise of Human Nature* (1740) ia mengembangkan metode ilmu sosial yang mana harus didasarkan pada prinsip "*experimental Method of Reasoning*" menjadi kebajikan sebenarnya memiliki nilai yang sama dengan utilitas. Inspirasi terakhir datang dari Claude Andrien Helvétius (1715-1771) dalam karya yang berjudul *De l'esprit* (1758) yang menggambarkan dengan detail potensi dari utilitas ke dalam tindakan sebagai sebagai sebuah pedoman untuk tingkah laku manusia dengan membuat sebuah hubungan antara ide yang dilekatkan dengan kebahagiaan (*happiness*) dan ide-ide yang dilekatkan pada kesenangan (*pleasure*) dan rasa sakit (*pain*).

Pokok-Pokok Pemikiran Etika Utilitarianisme Jeremy Bentham

1. Fondasi Filsafat Etika Utilitarianisme Jeremy Bentham

Etika utilitarianisme memandang tindakan yang seharusnya dilakukan ketika menghadapi sebuah persoalan tindakan yang tepat dalam mengatasi sebuah persoalan ataupun yang menyangkut beberapa entitas, dalam hal ini manusia, maka konsekuensi dari sebuah tindakan menjadi fondasi dasar penilaiannya (Bykvist, 2010: 16-17). Melalui pertimbangan dasar tersebut maka etika utilitarianisme mempertimbangkan semua kemungkinan yang akan terjadi atau menjadi penyebab untuk kejadian-kejadian berikutnya. Kemudian, dalam titik yang paling ekstrim, etika utilitarianisme mempertimbangkan dalam logika dunia-yang-mungkin (*possible world*) tetapi dalam kondisi tertentu etika utilitarianisme juga memandang tindakan

ECONOMIE

sebagai *ownership of action* yang sederhana telah dilakukan. Dalam konteks pemikiran Jeremy Bentham, fondasi dasar etika utilitarianisme terletak pada pandangannya mengenai relief kemiskinan yakni bagaimana kemiskinan dapat terjadi (Boralevi, 1984: 96 & 102) yang kemudian dijadikan rumusan ulang yang mereformulasikan *Poor Law Act* tahun 1834. Bagi Bentham untuk melihat persoalan kemiskinan tidak dapat ditelusuri hanya pada dasar perbuatan baik masyarakat untuk gereja karena hal tersebut dapat berubah dengan sangat cepat dan tidak logis. Oleh karena itu, Bentham menganggap kepentingan pribadi merupakan hal yang sangat penting dan prinsipil yang pada dasarnya dibangun di dalam beberapa fondasi yang mencakup ‘*solid foundation*’ dalam prinsip utilitas atau kegunaan.

2. Aspek-Aspek dalam Etika Utilitarianisme Jeremy Bentham

- Konsekuensialisme

Menurut Kristen Bykvist (2010) dalam bukunya yang berjudul *Utilitarianism: A Guide for the Perplexed* yang menuliskan mengenai etika utilitarianisme dalam studi etika, konsekuensialisme menjadi salah satu etika normatif yang berurusan dalam penilaian sebuah tindakan dapat disebut etis atau tidak etis berdasarkan hasil (konsekuensi) yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Contoh yang mencerminkan cara berpikir etika konsekuensialisme yakni ketika sebuah perbuatan berbohong dapat dinyatakan sebagai tindakan etis atau benar jika memberikan pertolongan atau bantuan terhadap orang lain. Dalam etika utilitarianisme memandang konsekuensi sebagai upaya penerapan bagaimana prinsip konsekuensi dapat diterapkan melalui kinerja utilitarianisme. Dengan kata lain, seperti yang dijelaskan oleh Bryan Boone (2017:54) dalam bukunya yang berjudul *Ethics 101: From Altruism and Utilitarianism to Bioethics and Political Ethics, An Exploration of the Concepts of Right and Wrong*, etika utilitarianisme sebagai cabang dari etika konsekuensialisme yang bentuk konkretnya dijewantahkan dalam bentuk pengukuran utilitas atau kegunaan.

- *The Greatest Happiness for The Greatest Number*

Prinsip utama dalam etika utilitarianisme Jeremy Bentham adalah *the greatest happiness for the greatest number* (Plamenatz, 1966:60; Scarre, 1996: 72) atau jika diterjemahkan dalam bentuk yang paling umum menjadi jumlah kegunaan yang dapat dihasilkan oleh suatu tindakan ataupun kebijakan mengenai sesuatu dapat dinyatakan sebagai etis bila dapat mengakomodasi jumlah banyaknya yang berbahagia atas tindakan atau kebijakan tersebut. Bentham mendefinisikan kebaikan dari kebahagiaan (*happiness*) dan kesenangan (*pleasure*), dan hilangnya luka (*pain*) dan penderitaan (*suffering*), disebut sebagai prinsip kegunaan (utilitas/*utility*) (Boone,

2017:55).

Dalam teori etika utilitarianisme tersebut, Jeremy Bentham menekankan bahwa kegunaan/utilitas (*utility*) selalu berhubungan dengan tujuan dan kegunaan serta dalam kondisi tertentu sedikit sekali menyangkut-pautkan dengan melekatkan unsur emosionalitas (Boone, 2017: 55). Berdasarkan penelusuran studi etika utilitarianisme yang dilakukan oleh Bryan Boone (2017) tersebut ditemukan bahwa Bentham juga menekankan tindakan “*yang paling efektif adalah hal terbaik*” yang dapat dimengerti sebagai keberhasilan suatu tindakan atau kebijakan dalam konteks negara dapat diukur oleh tingkat efektivitasnya, dan solusi yang paling efektif cenderung menjadi yang terbaik.

Penelitian yang dilakukan oleh Vijay Krishna dan John Morgan (2012) dengan judul *Majority and Utilitarian Welfare* mendefinisikan kekuasaan mayoritas tidak mencerminkan prinsip *the greatest happiness for the greatest number* karena aturan mayoritas diketahui bertentangan dengan utilitarianisme aturan mayoritas mengikuti preferensi median pemilih sedangkan perencana utilitarian akan mengikuti preferensi pemilih rata-rata. Tetapi dalam konteks kebijakan negara, dalam hal ini Indonesia dengan Ekonomi Pancasila, aspek mayoritarianisme dipakai dalam analisis etika utilitarianisme terhadap kebijakan Ekonomi Pancasila sebagai pembelaan atas mayoritas kelas sosial berdasarkan jumlah kekayaan yang akan dijelaskan pada bagian hasil pada artikel jurnal ini.

Potret Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Laporan Credit Suisse tahun 2018 mengungkap data mengenai orang terkaya di Indonesia yang mana hanya satu persen rumah tangga terkaya menguasai 47 persen kekayaan nasional dan 10 persen penduduk terkaya menguasai 75 persen kekayaan nasional (Credit Suisse Group, 2018). Di sisi lain, data dari Lembaga Penjamin Simpanan pada laporan per Maret 2019 melaporkan bahwa sebanyak satu persen penabung menguasai nominal hingga 57 persen tabungan di Indonesia yakni menyentuh angka dalam rupiah senilai Rp3.280 triliun (LPS, 2019). Dalam konteks dinamika ekonomi dominasi yang tercermin dari data tersebut memperlihatkan betapa terdapat jarak antara Warga Negara Indonesia yang memiliki limpahan kekayaan yang sangat berjarak dengan Warga Negara Indonesia yang secara konkret berjumlah lebih banyak memiliki limpahan kekayaan yang minus. Perbandingan tersebut membuktikan adanya ketimpangan antara warga yang miskin dengan warga yang kaya raya.

Megawati Institute (2018 dalam Budimanta, 2019: 30) melakukan penelitian yang

ECONOMIE

mengungkap bahwa selama periode 2008 hingga 2018 menunjukkan pertumbuhan kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia empat kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Angka numerialnya menunjukkan bahwa laju pertumbuhan kekayaan 40 orang terkaya tersebut menyentuh angka 10 kali dari PDB per kapita atau pendapatan setiap warga. Contoh jika laju kekayaan anda tumbuh 2 persen dalam satu tahun laporan keuangan rumah tangga setelah mendapatkan pekerjaan di suatu tempat maka 40 orang terkaya tersebut memiliki laju 20 persen dalam waktu yang sama dengan anda. Pada tahun 2008, total kekayaan 40 orang kaya Indonesia memiliki kekayaan senilai US\$21,14 miliar, meningkat menjadi US\$84,57 miliar dan menjadi US\$95,7 miliar pada tahun 2014. Setelah itu, kekayaan tersebut terus meningkat secara signifikan hingga tahun 2018 yang mencapai angka menjadi US\$121,925 miliar.

Di sisi lain, pembacaan atas ketimpangan yang ada di Indonesia dapat dilakukan dengan indikator analisa *Material Power Index* (MPI). Menurut Jeffrey Winters (2013) MPI adalah indeks yang menggambarkan ketimpangan sumber daya material antara kaum oligark dengan dengan masyarakat pada umumnya. Indikator yang dihasilkan oleh analisa MPI dalam menganalisa *Material Power Index* negara Indonesia menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, yakni berada pada angka 787,515 MPI. Angka tersebut mendeskripsikan bahwa rata-rata aset yang dikuasi oleh 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan hampir 800.000 kali lipat aset yang dimiliki oleh rata-rata di Indonesia. Angka MPI yang tinggi mengindikasikan bahwa terjadi fenomena oligarki di negara tersebut, maka kesimpulannya di Indonesia terjadi fenomena oligarki jika mengacu angka MPI yang telah disebutkan sebelumnya.

Konglomerasi dan Oligarki Ekonomi di Indonesia

Konglomerasi dan oligarki memiliki arti yang sangat berbeda. Konglomerasi dapat digunakan sebagai istilah untuk membahas persoalan perusahaan yang disebut sebagai perusahaan konglomerasi. Menurut Mipo (2023) perusahaan konglomerasi yaitu perusahaan induk yang memiliki banyak anak perusahaan, sehingga fenomena konglomerasi ini pada jasa keuangan turut memberikan pilihan yang beragam bagi investor dalam memberikan kemudahan untuk memperoleh pelayanan keuangan. Konglomerasi juga dapat dipahami sebagai bisnis yang terdiri dari perusahaan besar atau induk yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha yang sering disebut sebagai *holding company* atau *holding* saja (Yasin, dkk, 2023). Jadi, konglomerasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk perusahaan berinduk sebagai perusahaan besarnya dimana terdapat perusahaan-perusahaan kecil yang bergerak di bawah operasional dan visi-misi perusahaan induk tersebut.

ECONOMIE

Oligarki memiliki pengertian yang sedikit berbeda dengan konglomerasi meskipun sedikit banyak memiliki benang merah dalam persoalan bisnis dan perusahaan. Menurut Robison dan Hadiz (dalam Febriani, dkk, 2021) oligarki merupakan sistem relasi kuasa untuk mempertahankan kekayaan. Febriani (2021) dalam penelitiannya tersebut menekankan bahwa oligarki dipahami sebagai bentuk relasi kekuasaan dari koalisi *politico-business* untuk memperkaya diri dengan mengeruk sumber daya publik. Oligarki menurut Jeffrey A. Winters dalam bukunya yang berjudul *Oligarki* (2011:31) dapat dipahami dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama, kekuasaan minoritas oligarki yang berkonsentrasi ekstrim terhadap kekuasaan itu sendiri dan dibubarkan dengan pemisahan kekuasaan tersebut secara radikal. Pendekatan kedua, jangkauan kekuasaan minoritas oligarki yang mampu merengkuh komunitas masyarakat yang sangat luas sehingga usaha melarikan diri merupakan usaha yang mustahil dan memakan biaya yang sangat mahal. Jadi, oligarki dapat dipahami sebagai upaya penguasaan oleh beberapa minoritas atau elit masyarakat untuk menguasai sumber daya baik material maupun nonmaterial yang kemudian mempertahankannya demi meningkatkan kekayaan kelompok elit masyarakat tersebut dalam hal kekayaan pribadi dan status sosial.

Menurut Faisal Basri (2017) dua pertiga kekayaan dari penduduk terkaya (*billionaires*) Indonesia didapat dari sektor kroni yang sarat dengan praktik kartel, monopoli, dan lobi-lobi bisnis yang melibatkan aparat negara. Hal ini juga tercermin dari data yang diterbitkan otoritas jasa keuangan (OJK) pada tahun 2014 dimana 31 group usaha menguasai 70 persen aset keuangan nasional. Penguasaan aset berkolerasi dengan akses permodalan dalam dinamika perekonomian nasional. Di sisi lain, jumlah UMKM mencapai 93,4 persen dari total badan usaha di Indonesia dengan tingkat penyerapan tenaga kerja hingga 97 persen. Tidak sampai disitu bahkan UMKM menyumbang produk domestik bruto sebesar 60,34 persen. Namun ironisnya menurut penelusuran Arif Budimanta (2019) dalam buku *Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran* akses permodalan yang diberikan UMKM masih sangat kecil yaitu 20 persen. Artinya akses permodalan perbankan 80 persen masih dialokasikan terhadap 0,01 persen usaha yang notabene adalah jenis usaha besar dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 3 persen yang berkontribusi 40 persen terhadap PDB.

Ketimpangan Ekonomi dan Konglomerasi Oligarki menurut Etika Utilitarianisme

Pada prinsipnya, etika utilitarianisme yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham mengacu pada prinsip *the greatest happiness for the greatest number* dimana tindakan disebut etis bila menghadirkan kebahagiaan terbanyak bagi mayoritas banyak orang. Dalam konteks penelitian

ECONOMIE

yang dilakukan oleh Viva Budi Kusnandar (2022) dalam website *databoks* dengan judul *Sebanyak 115 Juta Masyarakat Indonesia Menuju Kelas Menengah* ditemukan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yakni sebanyak 54,8 persen berada pada kelompok miskin, kelompok rentan, dan kelompok kelas menengah. Paradoksnya, berdasarkan data tersebut terjadi penguasaan atas kekayaan yang ada di Indonesia sebanyak satu persen rakyat terkaya menguasai 46 persen kekayaan nasional. Tidak sampai di situ, mereka diberikan alokasi permodalan perbankan atau kredit yang mudah dengan porsi 80 persen kredit yang dikeluarkan oleh perbankan sedangkan bagi UMKM akses kredit perbankan hanya 20 persen (Budimanta. 2019:35). Artinya selama ini kebijakan pemerintah lebih memprioritaskan minoritas yang notabene adalah satu persen rakyat terkaya.

Akses modal yang sedemikian mudah membuat bisnis satu orang terkaya tersebut berkembang pesat, artinya terjadi konglomerasi. Di sisi lain, menurut Faisal Basri (2017) dua per tiga dari satu persen konglomerat tersebut adalah oligarki yang memiliki kedekatan dengan penguasa dalam mendapatkan kekayaan. Data-data yang saling berhubungan tersebut memberikan potret kepada penulis serta pembaca mengenai dinamika ekonomi di Indonesia yang pada dasarnya angka ketimpangannya sangat tinggi karena fenomena konglomerasi dan oligarki yang keduanya saling berhubungan.

Etika utilitarianisme melalui prinsip *the greatest happiness for the greatest number* yang telah disebutkan sebelumnya secara jelas menentang fenomena konglomerasi dan oligarki yang terjadi di Indonesia. Konsekuensi yang dihasilkan dari fenomena konglomerasi dan oligarki menghasilkan suatu ketimpangan ekonomi di masyarakat yang luar biasa baik dari segi permodalan kredit hingga pengembangan kekayaan. Potret ketimpangan ekonomi lainnya tercermin pada penyerapan tenaga kerja usaha besar yang dimiliki oleh konglomerasi serta oligarki hanya menyerap tiga persen tenaga kerja atau jumlah kokretnya hanya menyerap 8,1 juta tenaga kerja dan pemilik atas usaha besar tersebut yang berupa konglomerat dan oligarki hanya satu persen atau 2,7 juta penduduk Indonesia. Konsekuensi dari potret tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi dengan distribusi akses yang tidak adil. Penguasaan akses modal usaha besar yang hanya menyerap 8,1 tenaga kerja berakibat pada hilangnya signifikansi dinamika ekonomi di tengah masyarakat yang berakibat pada rendahnya daya beli untuk mencukupi kebutuhan dasar oleh penduduk di luar tenaga kerja usaha besar ditambah pemilik usaha besar dengan angka 10,8 juta penduduk. Sisa di luar 10,8 juta penduduk yang berupa mayoritas penduduk Indonesia mengalami konsekuensi lainnya selain rendahnya daya beli.

ECONOMIE

Melalui prinsip *the greatest happiness for the greatest number* dapat dikatakan bahwa penduduk mayoritas tidak terakomodasi kepentingan personalnya dalam tataran aktivitas serta kebijakan ekonomi di Indonesia. Sedangkan dalam prinsip Ekonomi Pancasila yang mana Pancasila sebagai landasan dasarnya menekankan pada prinsip keadilan sosial pada sila ke-5. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa etika utilitarianisme berhasil mendeskripsikan bahwa dinamika ekonomi berupa potret ketimpangan di Indonesia diidentifikasi sebagai tindakan tidak etis karena tidak memberikan satuan utilitas apapun terhadap kelompok mayoritas yang menjalankan laju perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, diperlukan lagi pemeriksaan kebijakan ekonomi yang mengklaim diri sebagai kebijakan Ekonomi Pancasila melalui etika utilitarianisme.

Posisi Etis Ekonomi Pancasila dalam Kerangka Etika Utilitarianisme Jeremy Bentham

Analisis etika utilitarianisme Jeremy Bentham sebagai pisau analisis potret ketimpangan di Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan refleksi bagi kehidupan ekonomi hingga berbangsa selama ini. Pasalnya, penguasaan ekonomi oleh kelompok minoritas atas mayoritas kekayaan serta mayoritas penduduk berakibat pada dampak-dampak aktivitas perekonomian di Indonesia. Hal tersebut berhubungan dengan pengertian Ekonomi Pancasila sebagai gagasan penyelenggaraan kebijakan ekonomi di Indonesia yang artinya posisi etis yang telah terjadi dan seharusnya terjadi dari sistem ekonomi berbasis Ekonomi Pancasila tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ekonomi Pancasila diselenggarakan dengan sumber prinsipil dan etis dari nilai-nilai Pancasila yang digali dari kelima silanya sebagai upara perwujudan keadilan dan kemakmuran (Budimanta, 2019:7). Selain itu, kebijakan ekonomi yang berbasis pada Ekonomi Pancasila juga digali dari dengan penjiwaan dalam mengimplementasikan dan perwujudan semangat dasar konstitusi UUD 1945 (Budimanta,2019:5). Berdasarkan pada prinsip dasar secara idealnya Ekonomi Pancasila menghadirkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat atau Warga Negara Indonesia tanpa adanya ketimpangan.

Ironisnya, jika kondisi ideal yang diharapkan Ekonomi Pancasila dengan semangat implementasi UUD 1945 bukti konkret penerapannya jauh dari kondisi yang diidealisasikan. Beberapa data yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya menunjukkan ketimpangan. Penyebab ketimpangan tersebut tentunya terjadi dikarenakan adanya penguasaan sumber daya ekonomi yang mencakup permodalan, akses kredit, pengembangan usaha, hingga penyerapan tenaga kerja yang tidak proporsional seperti yang telah dijelaskan di atas. Pisau analisis etika

ECONOMIE

utilitarianisme melalui kerangka dasar berupa konsekuensi dan prinsip *the greatest happiness for the greatest number* terbukti adanya kelompok mayoritas masyarakat Indonesia dalam dinamika ekonomi tidak mampu memaksimalkan potensinya sebagai makhluk ekonomi.

Hal yang kemudian dipertanyakan dalam penelitian ini adalah posisi etis dari Ekonomi Pancasila sebagai ide dan bukti implementasinya. Ekonomi Pancasila sebagai ide tentunya didasarkan pada UUD 1945 sebagai landasan dasar penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 yang dikutip oleh Arif Budimanta berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Selain itu juga terdapat pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen yang substansial membahas mengenai asas penyusunan sistem ekonomi kekeluargaan, penguasaan aktivitas produksi sebagai intisasi penerapan perekonomian Indonesia untuk hajat hidup orang banyak, penguasaan sumber daya oleh negara dengan distribusi yang menjunjung keadilan sosial, dan penyelenggaraan ekonomi yang didasarkan pada prinsip demokrasi serta upaya pengaturan pada produk undang-undang turunan.

Pembukaan UUD 1945 dan pasal 33 UUD 1945 tersebut secara jelas mengedepankan nilai-nilai yang didasarkan pada tingkat utilitas terbanyak bagi orang banyak. Dengan kata lain, secara ideal Ekonomi Pancasila memenuhi prinsip etika utilitarianisme Jeremy Bentham tetapi hanya sebatas hal ideal semata. Implementasi atas Ekonomi Pancasila dengan data-data yang telah disajikan pada bagian artikel sebelumnya menunjukkan hal yang ironis. Ketimpangan yang diakibatkan oleh akses modal, distribusi sumber daya, optimalisasi tenaga kerja dan calon tenaga kerja, dan ketimpangan antara usaha besar dengan UMKM dalam dinamika ekonomi menyebabkan Ekonomi Pancasila tidak lagi dapat dilihat sebagai gagasan etis dan tindakan atau kebijakan ekonomi yang etis yakni menjunjung nilai-nilai serta prinsip etika utilitarianisme. Maka, dapat dikatakan bahwa posisi etis Ekonomi Pancasila mengalami ketimpangan serta kontradiksi antara ide dengan implementasinya.

Kesimpulan

Ekonomi Pancasila merupakan sebuah gagasan sekaligus upaya yang diusahakan untuk diimplementasikan di dalam sistem perekonomian Negara Indonesia. Ekonomi Pancasila digagas

ECONOMIE

berdasarkan nilai-nilai yang digali dari sila-sila Pancasila, terutama yang berhubungan dengan keadilan sosial. Selain itu, Ekonomi Pancasila juga diselenggarakan berdasarkan asas hukum UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan turunannya. Ekonomi Pancasila pada taraf gagasan atau ide sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika utilitarianisme Jeremy Bentham karena mengedepankan kepentingan banyak orang dengan konsekuensi yang diharapkan bagus atau dengan kata lain memenuhi prinsip *the greatest happiness for the greatest number* dalam alur konsekuensialisme.

Dalam konteks implementasinya, Ekonomi Pancasila ternyata menghasilkan berbagai ketimpangan, terutama ketimpangan ekonomi. Data-data yang telah dijelaskan mengenai ketimpangan yang terjadi di Indonesia dihasilkan oleh sistem ekonomi yang berbasis pada konglomerasi yakni penguasaan atas usaha bisnis tertentu oleh 40 orang terkaya di Indonesia dengan angka statistik berupa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75 persen kekayaan nasional negara Indonesia yang disebut sebagai konglomerat. Di sisi lain, dari 40 orang terkaya di Indonesia dua pertiganya adalah orang terkaya di Indonesia yang dekat dengan kekuasaan pemerintah Indonesia yang disebut sebagai oligarki.

Gagasan etika utilitarianisme dari Jeremy Bentham dalam penelitian ini berhasil digunakan untuk menggambarkan dinamika ekonomi yang berupa potret ketimpangan yang terjadi akibat konglomerasi dan oligarki. Ekonomi di Indonesia yang diklaim sebagai Ekonomi Pancasila hanya berupa idealisasi semata tanpa adanya implementasi yang relevan dengan gagasan murni Ekonomi Pancasila yang tercermin dalam bentuk ketimpangan ekonomi. Penguasaan kekayaan nasional dan penguasaan roda ekonomi Negara Indonesia jauh dari prinsip *the greatest happiness for the greatest number* yang menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang sangat nyata dimulai dari ketimpangan hingga optimalisasi tenaga kerja dan aktivitas perekonomian nasional secara keseluruhan. Analisis tersebut menggambarkan posisi etis Ekonomi Pancasila berdasarkan etika utilitarianisme Jeremy Bentham yang mana hanya berhenti di gagasan sebagai sistem Ekonomi Pancasila tanpa implementasi yang relevan serta koheren dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z, Dr., H., S.I.K., M.Si., (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Akhsan, A M. (2020). *Etika Dalam Ekonomi, Perlukah?* IbtimesID. Diakses dari: <https://ibtimes.id/etika-dalam-ekonomi-perlukah/> pada 14 Oktober 2023.

ECONOMIE

- Basri, F. (2016). *Tren Ketimpangan Memburuk dan Pesta Pora Para Kroni*, FaisalBasri.com, Diakses dari: <https://faisalbasri.com/2016/08/20/tren-ketimpangan-memburuk-dan-pesta-pora-para-kroni/> pada 12 Oktober 2023.
- Basri, F. (2017). *Kesenjangan di Persimpangan Jalan*. Diakses dari: <https://faisalbasri.com/2017/03/19/trashed-2>
- Bentham, J. (1780). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: Lincoln's Inn, Esquire.
- Boone, B. (2017). *Ethics 101: From Altruism and Utilitarianism to Bioethics and Political Ethics, An Exploration of the Concepts of Right and Wrong*. New Delhi: Adams Media.
- Boralevi, L C. (1984). *Bentham and The Oppressed*. De Gruyter.
- Budimanta, A. (2019). *Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran*, Megawati Institute
- Bykvist, K. (2010). *Utilitarianism: A Guide for the Perplexed*. New York: Continuum International Publishing Group.
- Encinar, Maria-Isabel, et al. (2006). *On The Relationship Between Ethics and Economics Cuadernos de Economia*. Diakses dari: [https://www.researchgate.net/publication/28165543 On the relationship between Ethics and Economics](https://www.researchgate.net/publication/28165543_On_the_relationship_between_Ethics_and_Economics) pada 14 Oktober 2023.
- Group, Credit Suisse. (2018). *Media Release 2018*. Diakses dari: <https://www.credit-suisse.com/about-us/en/media-news/media-releases/2018.html>
- Hasan, Zainol, dan Mahyudi. (2021). Konsep Ekonomi Pancasila. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 15 (1), 154
- Keuangan, Otoritas Jasa. (2014). *OJK: Konglomerasi Kuasai 70 Persen Akses Keuangan Nasional*. Diakses dari: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ncgdkr/ojk-31-konglomerasi-kuasai-70-perse-aset-keuangan-nasional>
- Krishna, Vijay, & John M. (2012). *Majority and Utilitarian Welfare*. Diakses dari: [https://www.researchgate.net/publication/256021404 Majority Rule and Utilitarian Welfare](https://www.researchgate.net/publication/256021404_Majority_Rule_and_Utilitarian_Welfare) pada 30 November 2023.
- Kusnandar, V B. (2019). *Sebanyak 115 Juta Masyarakat Indonesia Menuju Kelas Menengah*. Diakses dari: [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/14/sebanyak-115-juta-masyara kat-indonesia-menuju-kelas-menengah](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/14/sebanyak-115-juta-masyara-kat-indonesia-menuju-kelas-menengah)
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2019). *Distribusi Simpanan Bank Umum Periode Maret 2019*. Diakses dari: [https://www.lps.go.id/riset/-/asset_publisher/LhOwRpOjB8hD/content/data-distribusi i-simpanan-maret-2019?inheritRedirect=false](https://www.lps.go.id/riset/-/asset_publisher/LhOwRpOjB8hD/content/data-distribusi-simpanan-maret-2019?inheritRedirect=false)
- Merseille, Elliot & James G. K. (2019). *Utilitarianism and The Ethical Foundations of Cost-*

ECONOMIE

Effectiveness Analysis in Resouce Allocation for Global Health. National Library of Medicine. Diakses dari: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6446322/> pada 15 Oktober 2023.

Mipo. (2023). Pengaruh Modal Kerja, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Status Konglomerasi terhadap Profitabilitas di BEI. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*. Diakses dari: <https://doi.org/10.36778/jesyva.v6i1.1001> pada 16 November 2023 .

Scarre, G. (1996). *The Problem of Philosophy: Utilitarianism*. United State: Routledge.

Tukiran, M. (2023). The Ethics of Utilitarianism in A Circular Economy. *Jurnal Filsafat, Universitas Gadjah Mada*, 33 (2). Diakses dari: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/74664/37209> pada 15 Oktober 2023.

Wibowo, T. (2016). *Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap*. Kemenkeu, Diakses dari: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/184>

Wibowo, T. (2017). *Ketimpangan dan Middle Income Trap*. Badan Kebijakan Fiskal. Diakses dari: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/184> pada 15 Oktober 2023.

Wirartha, I M, Ir., M.Si,. (2006). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, Penerbit ANDI.

Yasin, M dkk. Pengaruh Merger dan Konglomerasi Terhadap Penilaian Industri. *Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*. Diakses dari: <https://doi.org/10.61132/menawan.v1i6%20November.103> pada 16 November 2023.